

ISU LINGKUNGAN DALAM PILKADA

Sri Nurhayati Qodriyatun

13

Abstrak

Banjir dan longsor yang merupakan bentuk bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan, kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Situasi kerusakan lingkungan ini diharapkan dapat diperbaiki, dengan terpilihnya kepala daerah yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Namun faktanya, isu lingkungan belum menjadi isu penting dalam Pilkada 2018. Untuk itu, DPR perlu mendorong KPU untuk mengangkat isu lingkungan dalam debat calon kepala daerah. Visi, misi, dan program calon kepala daerah wajib dituangkan dalam dokumen resmi, yang dapat diakses masyarakat. Melalui upaya tersebut, masyarakat dapat memilih kepala daerah yang tepat, agar dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di daerahnya.

Pendahuluan


Awal tahun 2018, beberapa wilayah di Indonesia kembali dilanda banjir dan tanah longsor. Beberapa wilayah tersebut, antara lain: Kabupaten Bintan dan Kabupaten Anambas (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah (Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan di Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi). Banjir dan tanah longsor tersebut diperparah dengan adanya cuaca ekstrim.

Bencana banjir dan tanah longsor menurut kalangan aktivis lingkungan, seringkali disebut sebagai salah satu bentuk

bencana ekologis. Bencana ini muncul sebagai dampak akibat pembangunan yang dilakukan oleh manusia secara eksploitatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan (Qodriyatun dalam Yusuf, 2017: 20-25). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, terjadi peningkatan potensi bencana ekologis di Indonesia, dari 83% tahun 2007 menjadi 90% tahun 2012. Meningkatnya bencana ekologis terjadi karena meningkatnya kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan tengah dirasakan memburuk dalam dekade terakhir. Bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, semakin sering terjadi (Gambar 1).





Sumber: BNPP, 2017.

Gambar 1. Tren Bencana yang Terjadi di Indonesia Tahun 2002-2016

Laju deforestasi pun meningkat. Menurut data statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2011, pada periode 2000–2010 deforestasi melesat hingga 1,2 juta hektar setiap tahun. Walaupun angka ini kemudian menurun di tahun 2012-2013 menjadi 727 ribu hektar; namun dampak deforestasi masih mengancam. Dampaknya antara lain: tanah longsor, banjir bandang, dan kekeringan di musim kemarau.

Persoalan kerusakan lingkungan di daerah bukanlah semata proses yang netral-teknis semata. Akan tetapi lebih merupakan dampak dari proses politik dari aktor-aktor yang terkait dengan kepentingan sumber daya alam. Bahkan ada justifikasi teoritik bahwa di era reformasi muncul orang-orang kuat di daerah (*local strongmen*) atau bos-bos lokal (*local bossism*), berlatar belakang pengusaha yang menguasai panggung politik. Mereka telah membajak demokrasi melalui kuasa uang, yang muncul sebagai oligarki dan patronase baru daerah (*the*

new emerging of local oligarchy and patronage) (As'ad, 2016: 35).

Tahun 2018 merupakan tahun politik di beberapa daerah di Indonesia, karena terdapat 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak, 17 di antaranya adalah Pilgub (Pemilihan Gubernur). Tulisan ini menganalisis, apakah isu lingkungan menjadi isu penting dalam Pilkada?

Kerusakan Lingkungan di Daerah dan Politik Ekologi

Peterson (dalam Hidayat, 2011: 8) mengatakan bahwa politik ekologi adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi, dan dinamika antara lingkungan dan manusia, serta antara bermacam kelompok masyarakat, mulai dari skala individu lokal, regional, hingga global. Politik ekologi menekankan kajiannya pada kondisi dan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan yang terjadi. Melalui

pendekatan politik ekologi dapat dipetakan konflik kepentingan antar-*stakeholder* dan bagaimana pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di daerah dapat dilakukan secara politis.

Otonomi daerah, secara konseptual merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut prakarsa sendiri, untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat setempat dengan menghormati peraturan perundangan nasional (Haris, 2002: 8). Dengan demikian, setiap kepala daerah memiliki kebebasan untuk menentukan pembangunan yang terjadi di wilayahnya, termasuk bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di wilayahnya.

Namun dalam perjalanannya, otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk menentukan sendiri pembangunan yang akan dilakukan di daerahnya, dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki. Terbukti dari hasil studi Kantor Menko Perekonomian pada tahun 2006 dan 2007, dapat dilihat bahwa dari 119 Peraturan Daerah (Perda) yang terkait sumber daya alam, sebanyak 60% berisi izin eksploitasi sumber daya alam, 30% berisi tindakan kolaboratif pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan hanya 10% yang berisi hak akses dan kontrol masyarakat atas sumber daya alam (Supratiwi, 2013). Sumber daya alam dan lingkungan telah menjadi modal utama dalam pembangunan di banyak daerah, tanpa didukung dengan upaya mengurangi dampak dan memperbaiki lingkungan. Di sisi lain, kerusakan lingkungan

menjadi penyebab kemiskinan terbesar baik di desa maupun kota, secara bertahap dan pasti.

Dalam perspektif politik ekologi, kerusakan lingkungan dimungkinkan dapat terjadi karena dua hal. **Pertama**, karena adanya keterbatasan atau kelangkaan sumber daya alam dan meningkatnya permintaan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Meningkatnya permintaan terhadap hasil dari suatu sumber daya alam mengakibatkan terjadinya eksploitasi berlebihan. Dampak selanjutnya, akan terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam itu sendiri. **Kedua**, penguasaan atas sumber daya alam, karena adanya kepentingan politik-ekonomi. Penguasaan atas sumber daya alam ini, terkadang dilakukan tanpa memerhatikan keberlanjutan pembangunan nantinya.

Dalam kasus Indonesia, dengan meningkatnya kasus *illegal logging*, pemberian izin pertambangan ataupun perkebunan yang menyalahi aturan, terlihat bahwa kerusakan lingkungan di daerah lebih dikarenakan penguasaan sumber daya alam atas kepentingan politik-ekonomi. Penguasaan sumber daya alam lebih untuk kepentingan kapitalis, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi jika melihat kecenderungan otonomi daerah di era reformasi, yang melahirkan orang-orang kuat berlatar belakang pengusaha yang menguasai panggung politik. Ada perilaku oligarki dan predator dari para penguasa yang menguasai panggung politik di era reformasi. Perilaku tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan di era reformasi semakin masif.

Pilkada dan Isu Lingkungan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pilkada menjadi peristiwa penting dan strategis, terutama untuk memastikan apakah kepala daerah yang akan dipilih memahami kondisi yang terjadi di wilayahnya; dari sisi ekonomi ataupun nonekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana dengan Pilkada 2018?

Isu lingkungan belum menjadi hal penting yang diangkat para bakal calon kepala daerah dalam Pilkada 2018. Baru satu partai politik yang tercatat mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang peduli lingkungan, dengan mengusung calon-calon kepala daerah yang akan mengangkat isu lingkungan dalam kampanyenya nanti, yaitu PDI-P. Isu yang diangkat bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2018, yaitu isu reklamasi Teluk Benoa di Bali, kebakaran hutan dan lahan di Riau, dan pencemaran sungai Citarum di Jawa Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa isu lingkungan belum menarik perhatian dari para bakal calon kepala daerah.

Sedikitnya isu lingkungan yang menjadi perhatian para calon kepala daerah, memperlihatkan perlunya upaya untuk membangun kesadaran mereka. Hal ini didasari pemahaman bahwa dalam otonomi daerah, kepala daerah berperan sebagai penentu kebijakan terkait pembangunan daerahnya. Kondisi seperti ini selayaknya mendorong partai politik untuk menyiapkan calon-calon kepala daerah yang diusungnya supaya memiliki kesadaran akan kelestarian lingkungan. Partai politik sangat berperan untuk melihat arah

keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Melalui partai politik, terbuka ruang bagi suara-suara peduli lingkungan untuk menyuarakan kepentingan lingkungan yang selama ini termarginalkan. Kepedulian calon kepala daerah terhadap lingkungan dapat dilihat dari visi, misi, dan program yang akan mereka sampaikan dalam kampanye. Hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat pemilih, karena pilihan mereka nantinya yang akan menentukan siapa yang menjadi kepala daerah di wilayahnya.

Penutup

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia adalah salah satu bentuk bencana ekologis yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi bukan semata karena proses yang netral teknis semata. Proses politik berpengaruh terhadap terjadinya kerusakan lingkungan.

Pilkada 2018 dapat menjadi momen untuk memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah, melalui pemilihan kepala daerah yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Namun, isu lingkungan dalam kenyataannya belum menjadi isu penting yang diangkat oleh para calon kepala daerah.

DPR RI, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, dapat mendorong KPU agar mengangkat isu lingkungan sebagai bahasan dalam debat kandidat kepala daerah. Banyak isu lingkungan yang dapat diangkat dalam debat kandidat, antara lain: isu kebakaran hutan, terutama di daerah Sumatera

dan Kalimantan; isu pertambangan yang menimbulkan pencemaran lingkungan; isu reklamasi pantai yang merusak ekosistem mangrove; isu pencemaran sungai; dan isu sampah yang masih belum terkelola dengan baik.

Selain itu, para calon kepala daerah seharusnya menuangkan visi, misi dan program lingkungan tersebut dalam dokumen resmi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dokumen ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat, untuk menagih janji para calon kepala daerah yang terpilih atas program-program lingkungan yang dijanjikan.

Referensi

"Alasan PDI-P Usung Andi Rachman sebagai Cawagub Riau", Kompas.com, 17 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/13225171/ini-alasan-pdi-p-usung-andi-rachman-sebagi-cagub-riau>, diakses 17 Januari 2018.

Asad, M. Uhaib. (2016). "Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan)." *As Siyasa*, Vol. 1, No. 1, 2016, 34-41.

"Banjir Bandang di Anambas, 2 Warga Tewas, 9 Tahanan Diungsikan", 16 Januari 2018, <https://batampos.co.id/2018/01/16/>, diakses 17 Januari 2018.

"Berpotensi Banjir, Hujan Deras Masih Intai Banyuwangi", 16 Januari 2018, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3817719/berpotensi-banjir-hujan-deras-masih-intai-banyuwangi>, diakses 17 Januari 2018.

BNPB. (2017). *Manajemen Data dan Informasi dalam Penanggulangan Bencana*. <http://conference.fkm.unair.ac.id/fiki/wp-content/uploads/2017/11/Manajemen-Data-dan-Informasi-dalam-Penanggulangan-Bencana.pdf>, diakses 22 Januari 2018.

"BPBD Sarolangun Waspadai Banjir dan Longsor", 16 Januari 2018, <http://jambi.tribunnews.com/2018/01/16>, diakses 17 Januari 2018.

Haris, Syamsuddin (ed). (2002). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: AIPI.

Hidayat, Herman (ed). (2011). *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

"Isu Sungai Citarum Jadi Senjata Politik di Pilgub Jabar 2018", CNN Indonesia, 17/1/2018, <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180117110558-32-269529/isu-sungai-citarum-jadi-senjata-politik-di-pilgub-jabar-2018>, diakses 22 Januari 2018.

"Korban Tewas Banjir Bima Ditemukan di Pantai". 16 Januari 2018, <https://www.antaranews.com/berita/678103/> diakses 17 Januari 2018.

Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Bencana Ekologis dalam Perspektif Penanggulangan Bencana", dalam Muhammad Ali Yusuf (penyunting). (2017). *Telaah Konsep Penanggulangan Bencana Indonesia*. Jakarta: Intrans Publishing dan Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Supratiwi. (2013). "Partai Politik dan Politik Hijau: Studi tentang

Kepedulian Parpol terhadap Politik yang Prolingkuangan di Kota Semarang." *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4936/4474>, diakses 17 Januari 2018.

Suriyani, Luh De. "Ketika Tolak Reklamasi Teluk Benoa Jadi Komoditas Pilkada Bali", 16 Januari 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/01/16/ketika-tolak-reklamasi-teluk-benoa-jadi-komoditas-pilkada-bali/>, diakses 17 Januari 2018.

"Tambelan Dilanda Banjir dan Longsor, Ratusan Rumah Rusak", *Kompas.com*, 14/01/2018, <http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/14/15381931/tambelan-dilanda-banjir-dan-longsor-ratusan-rumah-rusak>, diakses 16 Januari 2018.



Sri Nurhayati Qodriyatun
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos, M.Si, menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di FISIPOL UGM pada tahun 1993 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: "Perlindungan Daerah Resapan Air Cekungan Bandung (Studi Kerja Sama Antar-Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat)" (2015), "Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditengah Ancaman Perubahan Iklim" (2016), "Pembangunan Berkelanjutan: Mendefinisikan, Mengoperasikan dan Mengukur dalam Pembangunan Nasional" (2017), dan "Bencana Ekologis dalam Perspektif Penanggulangan Bencana" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.